



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dipandang perlu mengatur Pokok-Pokok Kepegawaian Tenaga Harian Lepas Sukarela;
- b. bahwa Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Peraturan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini, maka perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Pokok-pokok Kepegawaian Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) di Lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Kepala Bagian Keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
9. Tenaga Harian Lepas Sukarela yang selanjutnya disingkat THLS adalah Tenaga Harian Lepas Sukarela yang diangkat oleh Bupati dalam jangka waktu dan untuk tugas tertentu.
10. Kontrak kerja adalah Surat Perjanjian Kerja antara Pemerintah Daerah dengan THLS untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

11. Gaji/upah adalah besar gaji tetap yang dibayarkan oleh Daerah kepada THLS sebagai imbalan atas pengabdian THLS setiap bulannya.
12. Instansi adalah unit kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II KEDUDUKAN KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2

THLS berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Kedua Kewajiban dan Larangan Pasal 3

Kewajiban Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) adalah sebagai berikut :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- d. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat THLS;
- e. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- f. menegang teguh rahasia negara atau rahasia kedinasan lainnya yang menurut sifatnya atau perintahnya harus dirahasiakan;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan negara;

- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materil;
- i. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
- j. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- k. mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 4

Larangan bagi Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) adalah sebagai berikut:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai Instansi lain, bekerja untuk negara lain, lembaga atau organisasi internasional, dan/atau perusahaan asing;
- d. melakukan kegiatan secara perorangan atau berkelompok dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, orang lain, atau golongan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- e. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya;
- f. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- g. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- h. menjadi pengurus Partai Politik tertentu;
- i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Bagian Ketiga
Hak
Pasal 5

- (1) Hak THLS adalah :
 - a. menerima upah/gaji setiap bulan;
 - b. mendapatkan cuti.
- (2) Besarnya upah/gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (3) THLS yang telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dapat diberikan cuti.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. cuti tahunan selama 5 (lima) hari kerja;
 - b. cuti bersalin selama 45 (empat puluh lima) hari kalender; dan
 - c. cuti sakit selama 20 (dua puluh) hari kalender
- (5) Tata cara pemberian cuti adalah sama seperti pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

Gaji/upah Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) ditetapkan setiap tahun oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi keuangan Daerah.

BAB III
PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Identitas

Pasal 7

- (1) THLS diberikan Nomor Identitas dan Golongan oleh Bupati.
- (2) Pemberian Nomor Identitas dan Golongan disesuaikan dengan masa kerja dan tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh THLS.
- (3) Pemberian nomor identitas dan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Seragam dan Atribut THLS
Pasal 8

Seragam dan atribut THLS ditentukan kemudian dengan keputusan Bupati

Bagian Ketiga
Tugas THLS
Pasal 9

- (1) THLS diberi tugas teknis atau tugas administratif.
- (2) Jenis tugas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Tenaga Medis/Paramedis;
 - b. Operator Komputer;
 - c. Pengemudi;
 - d. Polisi Pamong Praja;
 - e. Pemadam Kebakaran;
 - f. Petugas Kebersihan;
 - g. Petugas Taman;
 - h. Penjaga Kantor/Gedung; dan
 - i. Juru masak.
- (3) Jenis tugas administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. petugas administrasi; dan
 - b. caraka/pengantar surat

Pasal 10

- (1) Jenis-jenis tugas THLS dapat disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.
- (2) Jenis-jenis tugas THLS ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemampuan

Pasal 11

- (1) Pembinaan THLS diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berhasil-guna dan berdaya-guna.
- (2) Pembinaan THLS dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja.
- (3) Pembinaan THLS pada prinsipnya diserahkan kepada Kepala Instansinya masing-masing.
- (4) Kebijakan pembinaan THLS secara teknis dilakukan oleh BKD dengan tetap memperhatikan kebijaksanaan pembinaan secara umum dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan THLS dapat dilakukan perpindahan atau alih-tugas di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Tata cara perpindahan atau alih tugas THLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada tata cara perpindahan atau alih tugas Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kelima
Disiplin

Pasal 13

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, THLS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 14

- (1) Terhadap THLS yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diadakan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka THLS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 15

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. peringatan lisan; dan
 - b. peringatan tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemberhentian gaji sementara.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah diberhentikan dari THLS.

Pasal 16

Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan oleh :

- a. Kepala instansi untuk hukuman disiplin ringan dan/atau hukuman disiplin sedang; dan
- b. Bupati untuk hukuman disiplin berat.

Pasal 17

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dijatuhkan kepada THLS yang melakukan pelanggaran ketentuan pada Pasal 3 dan Pasal 4 yang menimbulkan dampak negatif pada Instansi.
- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dijatuhkan kepada THLS yang melakukan pelanggaran ketentuan pada Pasal 3 dan Pasal 4 yang menimbulkan dampak negatif pada Pemerintah Daerah.
- (3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dijatuhkan kepada THLS yang melakukan pelanggaran ketentuan pada Pasal 3 dan Pasal 4 yang menimbulkan dampak negatif pada negara dan Pemerintah.

Bagian Keenam
Kesejahteraan

Pasal 18

- (1) Kepada THLS dapat diberikan kesejahteraan.
- (2) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. tunjangan bagi THLS tertentu;
 - b. uang makan bagi THLS tertentu; dan
 - c. pakaian dinas.

Pasal 19

Pemberian kesejahteraan THLS dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan Daerah.

Bagian Ketujuh
Penilaian Kinerja

Pasal 20

- (1) Pimpinan instansi wajib mendayagunakan THLS pada instansinya masing-masing.
- (2) Pimpinan instansi wajib memberikan penilaian kinerja secara berkala atas prestasi kerja THLS berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan pendayagunaan lebih lanjut.

BAB IV
PERPANJANGAN KONTRAK KERJA

Bagian Kesatu
Perpanjangan Kontrak Kerja

Pasal 22

- (1) Kontrak Kerja THLS berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap awal tahun (bulan Januari).
- (2) Kebutuhan perpanjangan kontrak kerja THLS ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati menetapkan kebutuhan perpanjangan kontrak kerja dengan memperhatikan :

- a. rekomendasi dari Kepala BKD melalui Sekretaris Daerah tentang kebutuhan THLS atas usul kepala instansi.
 - b. rekomendasi dari Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah melalui Sekretaris Daerah tentang kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pelaksanaan penetapan kebutuhan perpanjangan kontrak kerja THLS paling lambat bulan Nopember setiap tahun.

Pasal 23

- (1) Kontrak kerja bagi THLS dapat diperpanjang dengan ketentuan Instansi tempatnya bekerja masih membutuhkan dan THLS tersebut mempunyai dedikasi, loyalitas yang tinggi pada pekerjaan dan tidak melakukan hal-hal yang tercela atau melanggar peraturan yang berlaku.
- (2) Perpanjangan kontrak kerja bagi THLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi dari Kepala BKD yang diusulkan dari Instansi.
- (3) Apabila terjadi kebijakan pengurangan jumlah THLS, maka untuk perpanjangan kontrak kerja dilakukan dengan proses seleksi yang ketat dengan memperhatikan disiplin, loyalitas, serta dedikasi yang tinggi dari THLS.

BAB V PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Batas Usia Pengabdian

Pasal 24

- (1) Pemberhentian THLS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberhentian THLS dapat dilakukan tanpa harus menunggu berakhirnya kontrak kerja THLS.

Pasal 25

- (1) Batas Usia Pengabdian THLS adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Batas Usia Pengabdian THLS yang bertugas sebagai Penjaga Kantor dan Petugas Kebersihan dapat diperpanjang hingga 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Perpanjangan Batas Usia Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pemberhentian THLS

Pasal 26

- (1) THLS dapat diberhentikan pada akhir masa kontrak kerja (bulan Desember) karena :
 - a. telah mencapai Batas Usia Pengabdian; dan/atau
 - b. adanya kebijakan pengurangan THLS karena penyederhanaan organisasi atau kemampuan keuangan daerah yang tidak memungkinkan.
- (2) THLS dapat diberhentikan pada masa berlangsungnya kontrak kerja karena :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai BUMN/BUMD;
 - c. tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai THLS;
 - d. berdasarkan rekomendasi pejabat yang berwenang, THLS tersebut dinyatakan telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meninggal dunia; dan/atau
 - f. berdasarkan keterangan satuan unit kerja, tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut;
 - g. berdasarkan keterangan satuan unit kerja, tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah selama 2 (dua puluh) hari atau lebih secara kumulatif dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;

- h. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
- i. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama karena melakukan tindak pidana yang ancamannya 1 (satu) tahun atau lebih;
- j. tewas.

Bagian Keempat
Mekanisme Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap THLS yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Inspektur.
- (1) Pejabat lain yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap THLS yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) THLS yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Penetapan Surat Keputusan Pemberhentian THLS yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Tanpa melalui pemeriksaan pejabat yang berwenang, THLS dapat diberhentikan apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b, dan ayat (2) huruf a, b, c, e, f, g dan j pada peraturan ini.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 28

- (1) apabila terjadi perselisihan hubungan kerja antara THLS dengan Pemerintah Daerah, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka ditempuh jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) THLS tidak dapat menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan/atau PNS.
- (2) Hal-hal mengenai disiplin THLS yang belum diatur dalam peraturan ini mengacu kepada Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berlaku pada saat ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) THLS yang usianya sudah mencapai 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih pada saat ditetapkannya peraturan ini, dapat mengajukan permohonan pemberhentian kepada Bupati dan/atau dapat mengajukan perpanjangan kontrak kerja untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pegawai yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PHL, TKS, THLS, dan/atau Honorer), sepanjang gaji/upah bulannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diangkat sebelum berlakunya Peraturan ini dianggap telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini dan selanjutnya disebut THLS.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Peraturan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.